

ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA SIBOLGA

Dini Gusti Aldila¹, Nur Ainun Hasibuan², Sriayu Aritha Panggabean³

¹STIE Al-Washliyah Sibolga, Sumatera Utara, Indonesia

^{2,3}STIE Al-Washliyah Sibolga, Sumatera Utara, Indonesia
dinigustialdila05@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the contribution of restaurant taxes to local revenue (PAD) in Sibolga City in 2017-2021. This type of research is quantitative descriptive research. The data used is data on the Budget Realization Report of the Financial Management Agency, Revenue and Regional Assets of the City of Sibolga for 2017-2021. The technique used in this study uses the contribution analysis method. The results of the study show that restaurant tax in the 2017-2021 period has reached the target of restaurant tax revenue with an average target of 139.49%. The highest restaurant tax revenue was achieved in 2018 of 173.33%, and the lowest in 2020 of 95.27%. Restaurant tax has a contribution to local revenue (PAD). The average Restaurant Tax contribution given in the 2017-2021 period is 1.91%. The biggest contribution occurred in 2019, namely 2.85%. The smallest contribution occurred in 2017, namely 0.83%. From the results of this study, it can be concluded that the Contribution of Restaurant Taxes is very lacking in Sibolga City's Local Revenue (PAD) for 2017-2021.*

Keywords: *Restaurant Tax, Regional Original Income (PAD)*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sibolga tahun 2017-2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan ialah data Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun 2017-2021. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Restoran dalam periode 2017-2021 mencapai target penerimaan pajak restoran dengan rata-rata target mencapai 139,49%. Penerimaan Pajak restoran tertinggi dicapai pada tahun 2018 sebesar 173,33%, dan terendah pada tahun 2020 sebesar 95,27%. Pajak Restoran memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-rata kontribusi Pajak Restoran yang diberikan pada periode tahun 2017-2021 yakni sebesar 1,91%. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,85%. Kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,83%. Dari hasil penelitian ini dapat di ambil kesimpulan bahwa Kontribusi Pajak Restoran sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga Tahun 2017-2021.

Kata kunci: Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka masing-masing daerah harus memiliki sumber-sumber penerimaan daerah yang cukup. Salah satu sumber penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ardiansyah, 2018). Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan penting karena melalui penerimaan daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak.

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Hal ini terjadi karena pajak merupakan sumber yang pasti dan menjadi pemegang andil terbesar dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan di negara ini kontribusi kepada negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar dan akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

Kota Sibolga sebagai kota yang menjalankan otonomi daerah harus memberikan peran dan perhatian khusus bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga. Dengan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima Kota Sibolga dari pajak daerah, diharapkan memberikan dampak yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Sibolga. Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi *budgetair* yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dengan pemungutan pajak daerah. Pajak daerah berupa pemungutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tanpa ada imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Berikut tabel pendapatan pajak daerah Kota Sibolga :

Tabel 1
Pendapatan Pajak Daerah Kota Sibolga 2017-2021

Jenis-Jenis Pajak Daerah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pajak Hotel	281.065.741,00	426.523.744,00	462.756.189,00	289.451.188,00	318.506.664,00
Pajak Restoran	864.040.790,50	1.819.159.908,00	1.978.726.481,00	1.150.626.077,00	1.648.820.638,00
Pajak Hiburan	52.387.205,00	102.315.000,00	100.905.000,00	80.367.400,00	82.081.000,00
Pajak Reklame	437.659.541,00	487.090.611,00	546.439.977,00	451.506.522,00	432.211.672,00
Pajak Penerangan Jalan	4.536.501.000,00	4.910.724.995,00	5.162.051.352,00	4.968.599.670,00	5.184.052.921,00
Pajak Parkir	41.042.988,00	47.377.500,00	52.878.000,00	53.343.000,00	66.697.550,00
Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan	2.318.804.785,00	2.077.332.918,00	2.066.436.648,00	2.014.038.228,00	2.033.381.276,00
Bea hasil dari Bea perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan	800.000.000,00	1.238.661.230,00	1.142.231.385,00	704.849.358,00	1.632.777.500,00
Total Pajak Daerah	9.328.677.558,50	11.109.196.906,00	11.512.425.032,00	9.712.781.443,00	11.398.529.221,00

Sumber Data: Diolah dari data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga (Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dari tahun 2017 – 2021 yaitu antara lain pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak restoran yang merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga. Dari beberapa penerimaan pajak di atas Pajak Restoran menjadi salah satu objek pajak yang menjadi penyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Metode

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistik. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti. Penelitian menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Menurut Sugiyono (2015:207), "Deskriptif kuantitatif adalah analisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum".

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga

Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga tentu tidak terlepas dari sejarah Kota Sibolga. Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah ditetapkan maka, Pemerintah Kota Sibolga sejak bulan Juli tahun 2008 melakukan perubahan nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sibolga

menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah Kota Sibolga. Perubahan nomenklatur ini dikuatkan oleh Perda Kota Sibolga No. 24 Tahun 2008 yang mengubah struktur organisasinya. Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah Kota Sibolga mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Perda Kota Sibolga Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 24 Agustus 2008 tentang Penjabatan Tugas Pokok dan Fungsi para pejabat dilingkungan dinas Kota Sibolga, yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Kota Sibolga dirubah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga. Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga berevolusi menjadi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 01 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga, maka Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga berevolusi dari Dinas menjadi Badan dan menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tipe A sejak terbitnya Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 22 Tahun 2017 tentang Susunan organisasi serta tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana organisasi akan diarahkan. Visi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga adalah: "Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Auditabel serta Dipercaya."

b. Misi

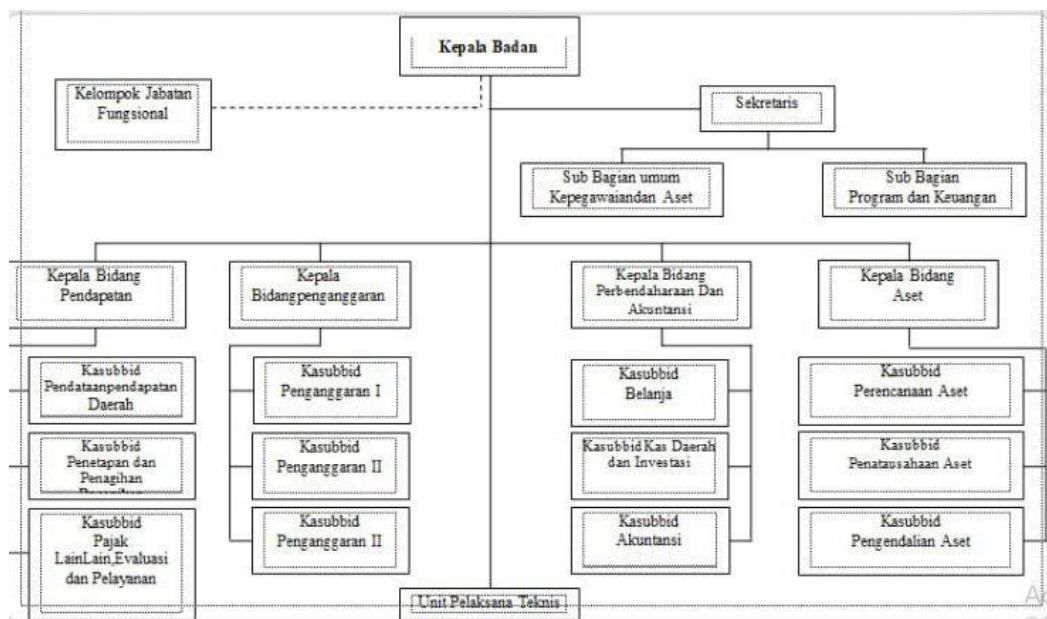
Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga adalah:

- 1) mengelola Keuangan Daerah dengan tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel;
- 2) menyediakan sarana dan prasarana yang cukup dan tepat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelolaan keuangan dan aset daerah, terutama dibidang akuntansi keuangan negara/daerah serta pengelolaan barang/aset daerah;
- 4) mengadakan dan meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- 5) melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional sesuai dengan tuntutan paket 3 Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2003-2004 dan turunannya;
- 6) menginventarisasi semua asset daerah dan melengkapi bukti kepemilikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 7) menepati jadwal waktu yang ditentukan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Struktur organisasi

Susunan Organisasi tersebut terlihat pada bagian struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Sibolga



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Sibolga

Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi dari setiap uraian jabatan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan

1) Tugas Pokok

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a) Penyusunan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi di bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- e) Pelaksanaan administrasi Badan

b. Sekretaris

1) Tugas Pokok

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan.

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menjalankan fungsi :

- a) Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.
- b) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian meliputi urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan serta kepegawaian dilingkungan Badan.
- c) Penyelenggaraan urusan asset meliputi pengelolaan asset dan perlengkapan dilingkungan Badan.
- d) Penyelenggaraan urusan hubungan masyarakat meliputi urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan.
- e) Penyelenggaraan urusan program dan anggaran meliputi penyusunan, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran di lingkungan Badan.
- f) Penyelenggaraan urusan keuangan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi lingkungan Badan.

c. Kepala Bidang Pendapatan

1) Tugas Pokok

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan.

2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang pendapatan.
- b) Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan.
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendapatan.
- d) Pemantauan dan analisis di bidang pendapatan.
- e) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan.
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan.
- g) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah

- h) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah
 - i) Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah
 - j) Penghitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah
 - k) Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah.
 - l) Perumusan kebijakan sistem dan prosedur penagihan dan keberatan.
 - m) Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan.
 - n) Pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding.
 - o) Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan
 - p) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan
- d. Kepala Bidang Penganggaran.
- 1) Tugas Pokok
Bidang Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran.
 - 2) Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Penganggaran menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan di bidang penganggaran;
 - b) Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran;
 - d) Pemantauan dan analisis di bidang penganggaran;
 - e) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penganggaran;
 - f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penganggaran;
 - g) Perumusan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - h) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran;
 - i) Pengendalian penyusunan anggaran;
 - j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.
- e. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi.
- 1) Tugas Pokok
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perbendaharaan dan akuntansi.
 - 2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan dan akuntansi;
- b) Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan dan akuntansi;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perbendaharaan dan akuntansi;
- d) Pemantauan dan analisis di bidang perbendaharaan dan akuntansi;
- e) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbendaharaan dan akuntansi;
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan dan akuntansi;
- g) Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan, pengeluaran kas dan prosedur penatausahaan keuangan daerah;
- h) Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
- i) Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- j) Pengelolaan utang dan piutang daerah;
- k) Penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
- l) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan bertanggung jawab pelaksanaan APBD;
- m) Melaksanakan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah;
- n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

f. Kepala Bidang Aset.

1) Tugas Pokok

Bidang aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Aset.

2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan dan akuntansi;
- b) Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan dan akuntansi;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perbendaharaan dan akuntansi;
- d) Pemantauan dan analisis di bidang perbendaharaan dan akuntansi;
- e) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbendaharaan dan akuntansi;
- f) Penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;

- g) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan dan akuntansiPenyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- h) Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
- i) Pengkoordinasian pelaksanaan TP-TGR barang daerah;
- j) Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pembahasan

EfektifitasPengelolaan Pajak Restoran Tahun 2017-2021 di Kota Sibolga

Analisis Efektifitas Pajak Restoran yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pajak Restoran yang direncanakan dibandingkan dengan penerimaan Pajak Restoran.Berikut Kriteria Efektifitas menurut keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan.

Tabel 2.
Kriteria Efektifitas

Rasio Efektifitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Menteri Perdagangan Dalam Negeri
No.690.900.327

Tingkat efektifitas pengelolaan pajak restoran di Kota Sibolga periode tahun 2017-2021 dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata penerimaan pajak restoran yang mencapai 139,49%. Efektifitas pengelolaan pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 173,33%, sedangkan efektifitas pengelolaan pajak terendah terjadi pada tahun 2020 yang tidak mencapai target pajak restoran yakni sebesar 95,27%. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Riatno Jonni Parulian S.E ditemukan bahwa pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap perekonomian karena diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) oleh pemerintah termasuk pada usaha kuliner yang dikenakan pajak restoran. Selain itu juga sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 970/193/Tahun 2020 tentang Pengurangan, Keringanan dan/atau Pembebasan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kota Sibolga, Pemerintah Kota Sibolga memberikan keringanan/pembebasan

pembayaran Pajak Restoran selama 3 bulan untuk masa pajak April, Mei, Juni tahun 2020 sehingga pada tahun 2020 pajak restoran tidak mencapai target. Efektifitas Pajak Restoran di Kota Sibolga sudah sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran berhasil memenuhi target yang ingin dicapai. Hal ini tentunya sudah sangat baik untuk selalu dilakukan mengingat Pajak Restoran merupakan salah satu sumber pajak daerah yang sangat potensial.

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kota Sibolga Tahun 2017 – 2021

Rudy Badrudin (2012:99), "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pasal 1 ayat (14) Bab I Peraturan Kota Sibolga No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, "Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurul Ismiyanti Darwis (2021) yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran tahun 2016-2020 memberikan kontribusi yang kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo dengan rata-rata kontribusi sebesar 8,29%. Pemerintah Kota Sibolga sebaiknya memaksimalkan penerimaan pajak restoran karena pajak restoran salah satu sumber penerimaan yang potensial di Kota Sibolga.

Perbandingan Pajak Restoran dan Pajak Daerah Lainnya

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Riatno Jonni Parulian S.E selaku Kepala Bidang Pendapatan dalam pajak daerah Kota Sibolga, pajak penerangan jalan adalah pajak yang paling besar memberikan sumbangan kepada pajak daerah. Karena wajib pajak penerangan jalan lebih banyak dibandingkan dengan wajib Pajak Restoran maupun wajib pajak lainnya. Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang terbaru menggantikan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah. Akan tetapi Pemerintah Kota Sibolga masih menggunakan Peraturan Daerah Kota Sibolga No 7 tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang mengacu kepada Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena masih menyesuaikan kondisi di Kota Sibolga.

Pajak Restoran apabila dibandingkan dengan pajak daerah lainnya bukanlah yang memberikan sumbangan terbesar ke dalam pajak daerah. Pajak Restoran masih kalah dengan Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan.

Penerapan Sanksi Pajak Restoran

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor: 903/15/2012 tentang Petunjuk Teknis Pajak Restoran Sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pembayaran pajak terutang dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah

melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat selama lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak. Apabila pembayaran masa pajak terutang maka akan dikenakan sanksi administratif yang berupa bunga keterlambatan sebesar 2% dalam sebulan untuk jangka waktu paling lama dua puluh empat bulan. Pemberian sanksi pajak restoran yaitu membebaskan bunga sebesar 2% bagi wajib Pajak Restoran yang terlambat membayar untuk jangka waktu sebulan.

Pajak Restoran Mengalami Penurunan di Tahun 2020

Pada Tabel 4.4 tentang Pajak Restoran Kota Sibolga Tahun 2017–2021, dapat dilihat pada tahun 2020 bahwa realisasi pajak restoran hanya sebesar Rp.1.150.626.077 atau 95,27% memenuhi dari anggaran sebesar Rp.1.207.703.378 yang artinya pada tahun 2020 pajak restoran tidak mencapai target. Pada tahun 2020 juga target Pajak Restoran dikurangi dari tahun sebelumnya yakni tahun 2019 yaitu sebesar Rp.1.524.294.053. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi *Corona Virus Disease-19* atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 secara global yang mengakibatkan pemerintah Indonesia melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Penyebaran Covid-19 ini juga tersebar hingga ke Kota Sibolga sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat di Kota Sibolga. Hal ini mengakibatkan turunnya omset para pelaku-pelaku usaha begitu juga pelaku usaha kuliner.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Riatno Jonni Parulian S.E selaku Kepala Bidang Pendapatan tentang penyebab menurunnya penerimaan Pajak Restoran dikarenakan penyebaran Covid-19 tersebar hingga ke Kota Sibolga yang berdampak pada turunnya omset penjualan usaha kuliner, pemerintah Kota Sibolga melalui Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 970/193/ Tahun 2020 tentang Pengurangan, Keringanan dan/atau Pembebasan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kota Sibolga selama tiga bulan untuk masa pajak bulan April, Mei, dan Juni tahun 2020.

Penentuan dan Penerapan Target Pajak Restoran di Kota Sibolga

Penentuan target pajak restoran di Kota Sibolga ditinjau dari data-data realisasi penerimaan yang diterima melalui setiap wajib pajak restoran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yaitu meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi di tempat maupun di tempat lain. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran, sedangkan yang menjadi wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran dan tarif pajak restoran adalah sebesar 10% dari hasil jumlah pembayaran yang diterima restoran.

Penentuan Pajak Restoran yaitu seberapa besar realisasi penerimaan wajib pajak setiap bulan dikali 10% untuk besaran yang harus dibayarkan wajib Pajak Restoran. Penerapan target Pajak Restoran yaitu dari rata-rata penghasilan wajib pajak setiap bulan, realisasi penghasilan wajib Pajak Restoran setiap bulan akan dikali 12 bulan untuk penetapan targetnya.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga Tahun 2017-2021. Setelah diteliti maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektifitas pengelolaan pajak restoran di Kota Sibolga periode tahun 2017-2021 dapat dikatakan efektif. Hal ini bisa dilihat dari rata-rata penerimaan pajak restoran yang mencapai 139,49%. Efektifitas pengelolaan pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 173,33%, sedangkan efektifitas pengelolaan pajak terendah terjadi pada tahun 2020 yang tidak mencapai target pajak restoran sebesar 95,27%..
2. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga Tahun 2017-2021 kurang memberikan kontribusi. Rata-rata kontribusi Pajak Restoran yang diberikan pada periode tahun 2017-2021 yakni sebesar 1,91%. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,85%. Kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,83%. Hal ini terjadi dikarenakan tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat di Kota Sibolga yang masih rendah dan juga banyaknya sumber-sumber pajak daerah Kota Sibolga yang lebih besar pendapatannya sehingga memberikan kontribusi lebih baik dari Pajak Restoran bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga seperti Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan yang tidak di teliti dalam penelitian ini.
3. Berdasarkan Tabel 1.1 tentang Pendapatan Pajak Daerah Kota Sibolga 2017-2021 yang sudah di jelaskan pada Bab I bahwa Pajak Restoran merupakan penyumbang pajak terbesar ketiga kepada pajak daerah Kota Sibolga Tahun 2017-2021 setelah Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan.Total pajak daerah Kota Sibolga berfluktuasi yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp.9.328.677.558,50 atau 9,26% berasal dari Pajak Restoran, pada tahun 2018 sebesar Rp.11.109.196.906,00 atau 16,38% berasal dari Pajak Restoran, lalu pada tahun 2019 sebesar Rp.11.512.425.032,00 atau 17,19% berasal dari Pajak Restoran, kemudian di tahun 2020 sebesar Rp.9.712.781.443,00 atau 11,85% berasal dari Pajak Restoran, lalu di tahun 2021 di peroleh Rp.11.398.529.221,00 atau 14,45% .
4. Berdasarkan Peraturan Walikota Sibolga Nomor : 903/15/2012 tentang Petunjuk Teknis Tentang Pajak Restoran Sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sibolga No 7 Tahun

2011 Tentang Pajak Daerah, pembayaran pajak terutang dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat selama lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak. Apabila pembayaran masa pajak terutang maka akan dikenakan sanksi administratif yang berupa bunga keterlambatan sebesar 2% dalam sebulan untuk jangka waktu paling lama dua puluh empat bulan.

5. Pada tahun 2020 terjadi pandemi *Corona Virus Disease-19* atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 secara global yang mengakibatkan pemerintah Indonesia melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Penyebaran Covid -19 ini juga tersebar hingga ke Kota Sibolga sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat di Kota Sibolga. Hal ini mengakibatkan turunnya omset para pelaku-pelaku usaha begitu juga pelaku usaha kuliner. Dikarenakan penyebaran Covid-19 tersebar hingga ke Kota Sibolga yang berdampak pada turunnya omset usaha kuliner, Pemerintah Kota Sibolga melalui Surat Keputusan Nomor : 970/193/ Tahun 2020 tentang Pengurangan, Keringanan dan/atau Pembebasan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Sibolga, memberikan dispensasi berupa keringanan / pembebasan pembayaran Pajak Restoran selama tiga bulan untuk masa pajak bulan April, Mei, dan Juni tahun 2020.
6. Penentuan dan Penerapan target pajak restoran di Kota Sibolga ditinjau dari data-data realisasi penerimaan yang diterima melalui setiap wajib pajak restoran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yaitu meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi di tempat maupun di tempat lain. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran, sedangkan yang menjadi wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran dan tarif pajak restoran adalah sebesar 10% dari hasil jumlah pembayaran yang diterima restoran. Penentuan Pajak Restoran yaitu seberapa besar realisasi penerimaan wajib pajak setiap bulan dikali 10% untuk besaran yang harus dibayarkan wajib Pajak Restoran. Penerapan target Pajak Restoran yaitu dari rata-rata penghasilan wajib pajak setiap bulan realisasi dikali 12 bulan untuk penetapan target.

Referensi

- Artha, Phaureula. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta : Deepublisha
- Aritha Panggabean, S. (2022). DIGITAL MARKETING PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *KOLONI*, 1(2), 526–535. <https://doi.org/10.31004/koloni.v1i2.99>.

- Aritha Panggabean, S. (2022). MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES). *KOLONI*, 1(1), 435–444. <https://doi.org/10.31004/koloni.v1i1.100>.
- Ardiyansah. (2018). *Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantaeng*. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar
- Anne, Ahira (2012). *Pengertian Kontribusi* dalam <http://eprints.uny.ac.id/8957/3/BAB/%202-08502241019>, diakses pada 10 juni 2022.
- Aziz Samudra, Azhari. (2015). *Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Rajawali.
- Badrudin, Rudy. (2012). *Ekonomika Ekonomi Daerah*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Dantes, Nyoman. (2012). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.
- Ismiyanti Darwis, Nurul. (2018). *Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo*. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan* (edisi revisi 2013). Yogyakarta. Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (edisi revisi). Yogyakarta. Andi.
- Peraturan Daerah Kota Sibolga No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta. Salemba Empat.
- Salfiana. (2018). *Analisis Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makasar*. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Siahaan, M.P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- STIE Al Washliyah Sibolga/Tapanuli Tengah, (2022). *Pedoman Penulisan Laporan Penelitian Penyusunan Skripsi 2022*. Sibolga : STIE Al Washliyah Sibolga/Tapanuli Tengah, 2022.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang - Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.